



Inspektorat

Jl. TR. Amgkasah No. 1 Tapaktuan Telp/ Fax (0656) 323168 23711 323168

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Inspektorat

Standar Pelayanan Administrasi Laporan Pajak-Pajak Pribadi Tahunan

No. SK :

Persyaratan

1. Photo Copy SK Terakhir
2. Bukti Pelunasan PBB Tahun Berkenaan
3. Form LP2P

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan formulir LP2P PNS beserta lampiran berkas pada Resepsionis
2. Resepsionis menerima, membaca, mencatat berkas permohonan dan menyerahkan kepada Inspektur
3. Inspektur memerintahkan Sekretaris untuk menindaklanjuti permohonan
4. Sekretaris Meneliti dan Merintahkan Kasubbag Umum untuk segera memproses permohonan
5. Kasubbag meneliti dan Memerintahkan Pengadministrasi LP2P untuk mengentri data pemohon sesuai dengan berkas lampiran
6. Tanda Terima LP2P selesai Kasubbag dan Sekretaris membubuhi paraf untuk ditandatangani Inspektur
7. Inspektur Menandatangani Tanda Terima LP2P dan menyerahkan Kepada Resepsionis
8. Pemohon Menerima Tanda Terima LP2P melalui Resepsionis

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit Waktu Penyelesaian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Administrasi Laporan Pajak-Pajak Pribadi Tahunan



Inspektorat

Jl. TR. Amgkasah No. 1 Tapaktuan Telp/ Fax (0656) 323168 23711 323168

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Inspektorat

Pengaduan Layanan

Kotak Saran Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan